



PENETAPAN
Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

ANI ALBAKIR

Tempat/Tanggal Lahir Bitung, Gorontalo, 5 April 1973,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Kewarganegaraan Indonesia Alamat RT.002/RW.002
Kel.Wangurer Kec.Girian Kota Bitung yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bitung No.191/Pdt.P/2022/PN.Bit sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Bit, tanggal 8 November 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Bit, tanggal 8 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 4 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 November 2022 di bawah Register Nomor : 191/ Pdt.P/2022/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Bit



menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172064504750002 atas nama ANI ALBAKIR, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 71720602308170007 atas nama kepala Keluarga ANI ALBAKIR, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Rajab Haby dengan Ani Albakir tertanggal 18 Desember 1995, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan akta kematian Nomor 7172-KM-23082017-0022 atas nama RAJAB HABY yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2017, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 380/Cs/Btg/2006 atas nama AIRIN HABY yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00130, atas nama ANI ALBAKIR, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Surat Keterangan ahli waris Tertanggal 04 November 2022 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti P-7 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi Meterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. PAULUS PARDJONO:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk dijadikan wali atas anaknya yang belum dewasa bernama AIRIN HABY untuk melakukan Jual Beli Tanah Sertifikat Hak Milik No 00130/Pontolo atas nama ANI ALBAKIR ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa anak-anak dari pemohon dan almarhum suaminya ada 3 (tiga) ;
- Bahwa suami Pemohon bernama RAJAB HABY dan suami Pemohon sudah meninggal di Bitung pada tanggal 18 Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon telah menjual sebidang tanah tersebut kepada pembeli yaitu nyonya Suwarni Nusi namun belum sempat di proses untuk akta jual belinya saat ini pemohon dan pembeli hendak melakukan pengurusan Jual beli dan balik nama atas Sertifikat tersebut, namun dikarenakan suami pemohon Rajab Haby (almarhum) telah meninggal dunia sehingga membutuhkan tanda tangan anak-anak pemohon masih dibawah umur (belum dewasa) sehingga untuk bertindak atas nama anak pemohon tersebut, maka pemohon terlebih dahulu harus mendapat Penetapan wali dari Pengadilan
- Bahwa alasan Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk kepentingan Pemohon dan Anak-anaknya untuk biaya hidup ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang bertanggung jawab membiayai kehidupan anak-anak tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. **ERVINA RAHIM:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk dijadikan wali atas anaknya yang belum dewasa bernama AIRIN HABY untuk melakukan Jual Beli Tanah Sertifikat Hak Milik No 00130/Pontolo atas nama pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah saudara Pemohon ;
- Bahwa anak-anak dari pemohon dan almarhum suaminya ada 3 (tiga) ;
- Bahwa Bahwa suami Pemohon bernama RAJAB HABY dan suami Pemohon sudah meninggal di Bitung pada tanggal 18 Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon telah menjual sebidang tanah tersebut kepada pembeli yaitu nyonya Suwarni Nusi namun belum sempat di proses untuk akta jual belinya saat ini pemohon dan pembeli hendak melakukan pengurusan Jual beli dan balik nama atas Sertifikat tersebut, namun dikarenakan suami pemohon Rajab Haby (almarhum) telah meninggal dunia sehingga membutuhkan tanda tangan anak-anak pemohon masih dibawah umur (belum dewasa) sehingga untuk bertindak atas nama anak pemohon

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka pemohon terlebih dahulu harus mendapat Penetapan wali dari Pengadilan

- Bahwa alasan Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk kepentingan Pemohon dan Anak-anaknya untuk biaya hidup;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang bertanggung jawab membiayai kehidupan anak-anak tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung karena pemohon berencana akan menjual tanah Hak milik atas nama pemohon ANI ALBAKIR Nomor 00130 terletak di Desa Pontolo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo, namun oleh karena salah satu anak pemohon masih belum dewasa maka pemohon sangat memerlukan hak perwalian untuk keperluan menandatangani Jual Beli dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing bernama saksi PAULUS PARDJONO dan Saksi ERVINA RAHIM;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon hadir sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk dijadikan wali atas anaknya yang belum dewasa bernama AIRIN HABY untuk melakukan Jual Beli Tanah Sertifikat Hak Milik No 00130/Pontolo atas nama pemohon ANI ALBAKIR ;
- Bahwa anak-anak dari pemohon dan almarhum suaminya ada 3 (tiga) ;
- Bahwa suami Pemohon bernama RAJAB HABY dan suami Pemohon sudah meninggal di Bitung pada tanggal 18 Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon telah menjual sebidang tanah tersebut kepada pembeli yaitu nyonya Suwarni Nusi namun belum sempat di proses untuk akta jual belinya saat ini pemohon dan pembeli hendak melakukan pengurusan Jual beli dan balik nama atas Sertifikat tersebut, namun dikarenakan suami pemohon Rajab Haby (almarhum) telah meninggal dunia sehingga membutuhkan tanda tangan anak-anak pemohon masih dibawah umur (belum dewasa) sehingga untuk bertindak atas nama anak pemohon tersebut, maka pemohon terlebih dahulu harus mendapat Penetapan wali dari Pengadilan
- Bahwa alasan Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk kepentingan Pemohon dan Anak-anaknya untuk biaya hidup ;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon yang bertanggung jawab membiayai kehidupan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok Pemohon, apakah Pemohon berhak bertindak sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anaknya AIRIN HABY dalam hal menandatangani Jual Beli atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan berhak untuk melakukan perbuatan hukum menggantikan anaknya AIRIN HABY dalam melakukan perbuatan hukum jual beli Tanah dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan syarat formalitas maupun syarat materil dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberikan petunjuk secara tegas tentang jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis-jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan (vide buku II Edisi 2007 hal 44);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan secara cermat dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya maka Pengadilan lewat Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon adalah Kategori Permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali untuk menandatangani Jual beli dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan maksud tersebut ;

Menimbang, bahwa Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 (vide hal 43) juga memberi petunjuk bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dan jika memperhatikan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7172026002690003 atas nama ANI ALBAKIR terungkap bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian Kota Bitung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung *in casu* dimana permohonan Pemohon diajukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka secara jelas permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal permohonan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan AIRIN HABY yang termasuk sebagai ahli waris atas tanah sebagaimana sertifikat hak milik (SHM) No.00130/Pontolo Tercatat atas nama Pemohon ANI ALBAKIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yakni bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah anantara ANI ALBAKIR dengan RAJAB HABY , tertanggal 18 Desember 1995, terungkap bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon bernama RAJAB HABY, serta pula berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Akta Kelahiran dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung terungkap bahwa AIRIN HABY adalah anak dari Pemohon dan suaminya RAJAB HABY sehingga Pemohon adalah ibu kandung dari AIRIN HABY ;

Menimbang, bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 18 Agustus 2017 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-23082017-0022 tertanggal 23 Agustus Tahun 2017 (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Fotokopi Sertipikat Hak Milik

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00130 (vide bukti P-6) diketahui bahwa Pemohon dan Anak-Anaknya mempunyai tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Pontolo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 4 November 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Wangurer (vide bukti P-7) diketahui tanah yang dimaksud sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00130 yang terletak di Desa Pontolo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, setelah suami Pemohon/ayah kandung dari anak-anak pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, alasan Pemohon hendak menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan Pemohon dan Anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sebagaimana tersebut adalah atas nama Pemohon dan bukan atas nama orang lain serta pula tujuan untuk kepentingan dari anak-anak Pemohon tersebut maka untuk itu Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah pula memenuhi syarat secara materil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon baik secara formil maupun materil telah memenuhi persyaratan, maka dengan demikian Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dimana Pemohon dinyatakan berhak sebagai wali anak-anaknya bernama AIRIN HABY

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan, peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 191/Pdt.P/2022/PN Bit



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak yang masih dibawah umur tersebut diatas, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak-anak tersebut untuk melakukan Jual/Beli tanah Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor : 00130/Pontolo atas nama ANI ALBAKIR yang terletak di Desa Pontolo Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh kami, Jubaida Diu, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut dengan Ingrid Lidia Tjiko'e, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon/kuasa tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ingrid Lidia Tjikoe, S.H

Jubaida Diu, SH

Biaya Perkara :

- | | | |
|--------|--------------|---|
| 1. | Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Panggilan | : Rp - |
| 4. | PNBP | : Rp 10.000,- |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Materai | : Rp. 10.000,- + |
| JUMLAH | | Rp 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) |